

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. **Faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat** adalah kehamilan di luar nikah, yang menjadi penyebab dominan berdasarkan data dan hasil wawancara. Selain itu, terdapat juga faktor kekhawatiran terhadap pergaulan bebas yang dapat menyebabkan zina, serta alasan ekonomi dan tekanan sosial budaya. Permohonan ini umumnya diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. **Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat** merujuk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hakim mempertimbangkan aspek kesiapan mental dan fisik calon mempelai, urgensi yang dapat dibuktikan, serta potensi risiko terhadap masa depan anak. Dispensasi hanya dikabulkan apabila alasan mendesak dapat dibuktikan secara objektif dan tidak membahayakan tumbuh kembang anak.

#### B. Saran

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

##### 1. Untuk Calon Pasangan Usia Dini

Anak-anak yang belum mencapai usia 19 tahun sebaiknya fokus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki dunia pernikahan. Penting untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan formal, tetapi merupakan tanggung jawab besar secara fisik, mental, sosial, dan hukum. Pernikahan memerlukan kesiapan lahir dan batin yang tidak cukup hanya didasari oleh perasaan cinta semata.

## **2. Untuk Pengadilan Agama Jakarta Barat**

Diharapkan agar dalam memutus perkara dispensasi nikah, Majelis Hakim lebih mengutamakan prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim hendaknya tidak hanya mempertimbangkan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, tetapi juga secara mendalam menilai kesiapan psikologis, mental, dan fisik calon mempelai. Pemberian dispensasi sebaiknya dilakukan secara ketat dan selektif agar tidak menjadi legitimasi terhadap praktik perkawinan usia dini.